



PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TENAGA AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Tenaga Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
3. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
4. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja dalam bidang telaah, kajian, analisis pertimbangan, dan rekomendasi kajian untuk mendukung pelaksanaan tugas strategis Ketua dan Anggota DKPP.
5. Ketua dan Anggota DKPP adalah Pimpinan DKPP yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Komisi Pemilihan Umum, 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
6. Sekretariat DKPP adalah unit kerja yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP.
7. Sekretaris DKPP adalah aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas memimpin Sekretariat DKPP.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DKPP dapat dibantu oleh Tenaga Ahli paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota DKPP sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Tenaga Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris DKPP.
- (4) Jumlah dan jenis bidang tugas Tenaga Ahli ditetapkan oleh Ketua DKPP sesuai dengan kebutuhan.

BAB III PERSYARATAN TENAGA AHLI

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, calon Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik minimal 5 (lima) tahun terakhir;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan minimal strata dua (S2);
- f. memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang penyusunan telaah, kajian, analisis pertimbangan, dan rekomendasi kajian; dan
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB IV PENGANGKATAN TENAGA AHLI

Pasal 4

Rekrutmen Tenaga Ahli dilakukan oleh Sekretariat DKPP secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Rekrutmen Tenaga Ahli dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengumuman rekrutmen Tenaga Ahli;
 - b. seleksi dokumen administrasi;
 - c. psikotes dan tes kompetensi bidang;
 - d. wawancara oleh Ketua dan Anggota DKPP;
 - e. penetapan hasil seleksi melalui rapat pleno Ketua dan Anggota DKPP; dan
 - f. pengumuman Tenaga Ahli terpilih.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bermaterai setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- f. daftar riwayat hidup yang memuat pas foto terbaru; dan
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.

Pasal 6

- (1) Calon Tenaga Ahli yang lulus rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat menjadi Tenaga Ahli.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris DKPP.

BAB V PERJANJIAN KERJA

Pasal 7

- (1) Masa hubungan kerja Tenaga Ahli paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja.
- (3) Masa hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sepanjang memiliki kinerja yang baik dan sesuai kebutuhan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.

BAB VI TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Tenaga Ahli bertugas:

- a. membantu Ketua dan Anggota DKPP dalam mengkaji atau memverifikasi administrasi dan materiel laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. membantu Ketua dan Anggota DKPP dalam mengkaji perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. membantu Ketua dan Anggota DKPP dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d. membantu Ketua dan Anggota DKPP dalam menyusun putusan hasil sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- e. melakukan supervisi tindak lanjut putusan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- f. mendampingi Ketua dan Anggota DKPP dalam menjalankan tugas kelembagaan;
- g. mengkaji perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DKPP;
- h. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisis kebijakan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah terhadap manajemen krisis dan isu terkait citra kelembagaan DKPP; dan
- i. melaksanakan instruksi dan tugas substansi lain yang diberikan oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli berhak:
 - a. mendapatkan honorarium perbulan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan cuti.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Ketua DKPP setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

Tenaga Ahli wajib:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan penuh tanggung jawab;
- b. mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan Sekretariat DKPP;
- c. menggunakan pakaian dan kelengkapan atribut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekretariat DKPP;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;
- e. berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota DKPP dalam melaksanakan tugas;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di ruang publik terkait dengan perkara yang sedang diperiksa; dan
- g. menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Ketua dan Anggota DKPP memberikan penilaian kinerja Tenaga Ahli berdasarkan pada aspek produktivitas kerja serta pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahun dan akhir periode perjanjian kerja.
- (3) Hasil penilaian menjadi acuan untuk keberlanjutan Perjanjian Kerja masing-masing Tenaga Ahli.
- (4) Tenaga Ahli yang mendapatkan nilai rata-rata penilaian kinerja paling rendah 70 (tujuh puluh) dapat ditetapkan kembali menjadi Tenaga Ahli.

- (5) Pedoman penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DKPP.

BAB VIII PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI

Pasal 12

- (1) Masa hubungan kerja Tenaga Ahli berakhir karena:
- berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebabkan karena:
- melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Ahli;
 - melanggar kode etik dan pedoman perilaku DKPP;
 - menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik; dan/atau
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli.
- (3) Pengakhiran masa hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DKPP atas usulan Ketua dan/atau Anggota DKPP.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pengangkatan Tenaga Ahli yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Dewan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa hubungan kerja Tenaga Ahli berakhir.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HEDDY LUGITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 78